

## BAB III

### PROFIL BMT MANDIRI

#### 3.1 SEJARAH PERKEMBANGAN BMT MANDIRI

BMT Mandiri merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang operasionalnya berdasarkan pada 2 prinsip, yaitu prinsip syari'ah dan prinsip koperasi. BMT Mandiri terdiri atas dua lembaga yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal merupakan lembaga yang lebih menitikberatkan pada penghimpun dana umat yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, hibah, hibah dan wakaf. Sifat dari Baitul Maal ini adalah nirlaba atau non profit oriented. Dana Baitul Maal ini kemudian ditashufkan / didistribusikan kepada yang berhak (8 asnaf dalam Al Qur'an, yaitu : fakir, miskin, ghorim, hamba sahaya, fi sabilillah, mu'allaf dan amil) dan diarahkan untuk usaha yang produktif, dalam hal ini diadakan pendampingan oleh pengelola BMT yang disisipkan dalam kegiatan keagamaan seperti Pengajian, Dzikir/ta'lim, selamatan dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan dana murah dari Baitul Maal ini, diharapkan umat golongan ekonomi lemah tidak terbebani dengan "cost of money" sehingga usahanya mampu bersaing dan berkembang dengan baik. Sedangkan Baitul Tamwil lebih merupakan usaha yang bersifat *profit business oriented*, adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian dana tersebut dikembangkan berdasar konsep islami untuk memperoleh keuntungan dengan cara bagi hasil atau nisbah,

antara lain digunakan untuk pembiayaan produktif anggota. Karena BMT diberi amanah menggunakan dana masyarakat, maka BMT memberikan bagi hasil atau bonus kepada para penabung sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BMT.

Pendirian BMT Mandiri dipraktekkan oleh masyarakat, alim ulama dan tokoh - tokoh pemuda yang difasilitasi oleh LPM UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta sebagai Tim Manajemen. Rekrutmen pengelola dilakukan setelah diadakannya lokakarya I di Auditorium Universitas Islam Indonesia pada tanggal 14 Mei 1995. Peserta Lokakarya I terdiri dari aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai organisasi Islam yang berada di wilayah Dati II Sleman, yang meliputi kecamatan Ngaglik, Turi, Ngemplak, Pakem dan Tempel. Dilanjutkan dengan Pelatihan Pengorganisasian sebagai persiapan untuk mengelola BMT yang bertempat di Gedung Pusat Pelatihan dan Pendidikan Muhammadiyah Jl. Kaliurang pada tanggal 24 Juni – 1 Juli 1995, dan bulan Agustus s/d September 1995 diadakan Pelatihan pengelola BMT. Pada Bulan September s/d November 1995, para calon pengelola BMT diterjunkan ke sepuluh BMT yang tersebar di wilayah Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan magang. Setelah persiapan dianggap cukup, maka pada bulan Desember 1995 BMT Mandiri mulai beroperasi.

Semula manajemen BMT Mandiri masih didampingi oleh BMT Mitra Usaha Insani yang berlokasi di Gentan, Jl. Kaliurang Km. 10 Yogyakarta. Karena dianggap sudah mampu berdiri sendiri, maka pada tahun

1997 BMT Mandiri memisahkan diri dari BMT Mitra Usaha Insani dan menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah sendiri dengan nama BMT Rejodani (karena lokasi kantor pertama ada di desa Rejodani). Kemudian pindah ke dusun Ngetiran Sariharjo Nganglik Sleman dan berganti nama menjadi BMT Mandiri (karena sudah mandiri dalam hal operasional dan manajemennya).

Sejak beroperasi tahun 1995, BMT Mandiri tetap istiqomah/mempunyai komitmen untuk mengembangkan usaha hanya dalam bidang simpan pinjam produktif. Hingga saat ini, sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa keuangan BMT Mandiri baik secara individu maupun berkelompok, bahkan 80 % Pedagang yang terdapat di Pasar Rejodani memanfaatkan jasa BMT Mandiri, baik sebagai Penabung, Peminjam, maupun Penabung dan Peminjam. Hal ini membuktikan bahwa komitmen awal pendirian BMT Mandiri untuk meminimalisir keberadaan Bank Plecicit dapat dilakukan oleh manajemen BMT Mandiri.

BMT Mandiri juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya, serta hal – hal yang bersifat sosial. Wujud kepeduliannya terhadap para karyawan yaitu dengan menyelenggarakan koperasi karyawan, memberikan kesempatan kepada karyawan yang ingin menuntut ilmu di luar kantor, mengadakan piknik tahunan dan mengikuti pertemuan rutin bulanan antar lembaga yang berada di bawah naungan *Muammalat Center* sebagai ajang forum komunikasi antar lembaga dan untuk mempererat tali ukhuwah islamiyah di antara lembaga BMT di bawah jaringan *Muammalat Center*. Dalam dunia pendidikan, BMT Mandiri berkomitmen untuk mengembangkan

dunia pendidikan dengan memberikan kesempatan praktek kerja lapangan atau magang bagi mahasiswa dan siswa SMK.

Pada awalnya, jumlah pembiayaan produktif anggota BMT Mandiri hanya berkisar antara Rp. 25.000,00 hingga Rp. 250.000,00. Saat ini, pembiayaan yang dapat diberikan BMT Mandiri pada anggotanya mencapai Rp. 10.000.000,00 ditujukan khusus bagi anggota potensial.

BMT Mandiri merupakan salah anggota Jaringan Muammalat Center Yogyakarta, yaitu yayasan yang menaungi 8 BMT anak Cabang BMT MUI, dengan lokasi 5 BMT di wilayah Sleman (BMT Mitra Usaha Insani, BMT Mandiri, BMT Dana Syari'ah, BMT Mitra Sembada dan BMT Mitra Muamalah), 2 BMT di wilayah Bantul (BMT Mitra Lohjinawi dan BMT Mitrama) dan 1 BMT di wilayah Kulon Progo (BMT Bangun Insani)

Saat ini, BMT Mandiri beralamatkan di Palagan Tentara Pelajar Km. 10 Yoygakarta. Telp. (0274) 895272.

### **3.2 FILOSOFI BMT MANDIRI**

Pilihan nama perusahaan mempunyai kandungan makna yang mendalam. Arti leksikal dari Mandiri adalah kebebasan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kemajuan BMT. Harapan yang terkandung dalam pemilihan nama tersebut adalah dengan mulai terpisahnya manajemen BMT Mandiri dari BMT Mitra Usaha Insani sebagai lembaga “*induk*” diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya menjadi sebuah lembaga

keuangan mikro yang independent berdasarkan syari'ah islam, amanah, dan dapat melakukan perbaikan ekonomi umat.

### **3.3 VISI DAN MISI BMT MANDIRI**

Sejak berdiri hingga berkembang saat ini, BMT Mandiri dengan segenap pengurus, pengelola dan anggotanya mempunyai komitmen, *ghirah* perjuangan dan *ruhul jihad* terhadap usaha peningkatan harkat martabat umat Islam. Martabat tersebut sesuai dengan yang dikehendaki Allah untuk “memakmurkan bumi dan penghuninya”. Menciptakan *khaira ummah* : umat terbaik di antara manusia, mewujudkan insan kamil didalam keluarga bahagia *mewaddah wa rohmah*, dengan system jama'ah (terorganisir dengan jaringan yang rapi) dan dilandasi oleh rasa *ukhuwah Islamiyah*.

Untuk itulah, BMT Mandiri mengedepankan sikap tawakkal tapi penuh dengan ide – ide cerdas, bijaksana, tapi sederhana dan dapat dilaksanakan dalam bentuk kebersamaan yang mampu menimbulkan solidaritas dan rasa ukhuwah untuk mendorong kinerja prestatif dan produktif atas dasar iman yang benar sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan membela kepentingan umat.

### **3.4 PELAYANAN BMT MANDIRI**

#### **3.4.1 Produk Tabungan**

##### **3.4.1.1 Tabungan Amanah**

Tabungan yang bersifat amanah adalah titipan murni

3.4.1.1.1. Tabungan Zakat

3.4.1.1.2. Tabungan Infaq

3.4.1.1.3. Tabungan Shodaqoh

#### 3.4.1.2 Tabungan Wadi'ah

Adalah tabungan anggota pada BMT yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu – waktu tertentu sesuai dengan ketentuan. Kepada penabung akan diberikan bonus / keuntungan bagi hasil sesuai dengan pilihannya yang didasarkan pada jenis tabungan dan saldo tabungan yang dimilikinya.

3.4.1.2.1 Tabungan Wadi'ah Amanah

3.4.1.2.1.1 Tabungan Haji

3.4.1.2.1.1 Tabungan Pembiayaan

3.4.1.2.2 Tabungan Wadi'ah Dhomanah

#### 3.4.1.3 Tabungan Mudharabah

Adalah tabungan yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan ketentuan. Kepada setiap penyimpan akan diberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat BMT, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3.4.1.3.1 Tabungan Mudharabah Umum

3.4.1.3.2 Tabungan Mudharabah Berjangka

#### 3.4.1.4 Deposito Mudharabah Berjangka

### 3.4.2 Produk Saham Penyertaan

### 3.4.3 Produk Pembiayaan

#### 3.4.3.1 Pembiayaan Murabahah / Jual Beli Jatuh Tempo

Al Murabahah adalah perjanjian pembiayaan dengan konsep dasar jual beli yang disepakati antara BMT dengan anggota / nasabah di mana BMT menyediakan dana untuk pembelian barang atau modal usaha yang diperlukan penerima pembiayaan dengan kesepakatan pembayaran kembali pada saat jatuh tempo ditambah dengan keuntungan yang disepakati di muka.

#### 3.4.3.2 Pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil / Jual Beli Angsuran

Al Bai'u Bitsaman Ajil adalah perjanjian pembiayaan dengan konsep jual beli yang disepakati antara BMT dengan pengusaha / anggota penerima pembiayaan dengan kesepakatan pembayaran kembali secara angsuran ditambah keuntungan yang telah diterima dimuka.

#### 3.4.3.3 Pembiayaan Ijarah / Sewa Beli

Konsep pembiayaan dengan metode sewa menyewa dan pada angsuran tertentu, penyewa dapat membeli barang yang disewa tersebut.

#### 3.4.3.4 Pembiayaan Mudharabah / Investasi Bagi Hasil

Al Mudharabah adalah suatu akad kerja sama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua pihak, dalam hal ini BMT dengan pengusaha, dimana BMT berkedudukan sebagai *shahibul*

*mal*<sup>10</sup> yang menyediakan seluruh modal yang diperlukan, sementara pengusaha yang berkedudukan sebagai *mudharib*<sup>11</sup> mengerjakan usaha produktifnya beserta pengelolaan profesionalnya dengan berdasar pada konsep syirkah modharobah, yakni bagi hasil dengan nisbah.

Keuntungan yang didapat dibagikan dengan perbandingan yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian tertulis, dan pembagiannya dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada pemilik modal/BMT.

Dalam hubungannya dengan resiko usaha, apabila terjadi kerugian maka kerugian financial menjadi beban penyandang dana (dalam hal ini BMT), sementara mudharib tidak mendapatkan keuntungan apapun atas usaha yang telah dilakukannya.

Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian, BMT dapat memberikan persyaratan kepada pengusaha dalam menjalankan usahanya, dan persyaratan tersebut haruslah disepakati bersama.

#### 3.4.3.5 Pembiayaan Musyarokah / Kongsi Bagi Hasil

Al Musyarokah adalah perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan seorang atau beberapa pengusaha,

---

<sup>10</sup> Shahibul Mal/ Shahib al Mal adalah penyedia dana

<sup>11</sup> Mudharib adalah pengguna dana

dimana BMT menyertakan sebagian dana / modal yang diperlukan pengusaha untuk membiayai proyek / usaha produktifnya. Dalam hal ini, masing-masing pihak, baik pihak BMT maupun pihak pengusaha memiliki hak untuk ikut serta, mewakilkan, ataupun membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.


Keuntungan hasil usaha ini dibagi menurut perhitungan antara proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, maka kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan hanya sebatas jumlah modal yang disertakan.

#### 3.4.3.6 Pembiayaan Al Qordhul Hasan

Al Qordhul Hasan adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggota / pengusaha yang dianggap layak menerima pinjaman lunak, biasanya para fakir/miskin yang tidak mempunyai modal untuk berusaha tetapi mempunyai semangat tinggi untuk berusaha. Penerima pembiayaan akan membayar kembali pada waktu jatuh tempo atau angsuran tanpa tambahan keuntungan kecuali biaya administrasi dan/atau infaq sesuai dengan kemampuan / keikhlasan.

### 3.5 STRUKTUR ORGANISASI BMT MANDIRI

#### 3.5.1 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi BMT Mandiri

#### 3.5.2 SUSUNAN PENGURUS

##### *Dewan Pengawas*

Dewan Pengawas Syari'ah : Drs. H. Achmad Darmadji, Msi  
KH. Syarifuddin

Dewan Pengawas Manajemen : Drs. H. Subowo, MM(LPMUII)

##### *Pengurus*

Ketua : Hj. Samiasih Sutarman

Sekretaris : Subardono  
Bendahara : Rini Surbekti  
*Pengelola*  
Manajer Umum : Hj. Samiasih Sutarman  
Manajer Pembiayaan : Subardono  
Kasir : Rini Surbekti, A. Md.  
Pembukuan Tabungan : Ngabadi

### **3.6 PEMBAGIAN KERJA /JOB DESKRIPSI**

#### **3.6.1 Rapat Umum Anggota (RUA)]**

Wewenang :

Rapat Umum Anggota mempunyai kewenangan tertinggi di dalam BMT Mandiri

Tugas :

- a) RUA bertugas menetapkan AD/ART BMT (termasuk bila ada perubahan)
- b) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha BMT
- c) Susunan Pengurus dan Dewan Pengawas Syari'ah BMT setiap periode ( termasuk pemberhentiannya, bila melanggar ketentuan – ketentuan BMT ).
- d) Rencana kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja BMT serta pengesahan Laporan Keuangan

- e) Pembagian Sisa Hasil Usaha
- f) Penggabungan, peleburan dan pembubaran BMT.

### 3.6.2 **Dewan Pengawas Syari'ah**

Wewenang :

Melakukan pengawasan penerapan konsep syari'ah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syari'ah.

Tugas :

- a) Memberikan pedoman syari'ah bagi setiap produk penerahan dana maupun produk pembiayaan BMT.
- b) Mengawasi penerapan konsep syari'ah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
- c) Melakukan pembinaan / konsultasi dalam bidang syari'ah bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT.
- d) Bersama – sama Dewan Pengawas Syari'ah BMT / BPRS dan intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk – produk BMT.

### 3.6.3 **Dewan Pengawas Manajemen**

Wewenang :

Melakukan pembinaan dan pengawasan serta konsultasi manajemen dalam operasional BMT

Tugas

- a) Memberikan rekomendasi pelaksanaan system bila diperlukan

- b) Mengawasi penerapan manajemen dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
- c) Pembinaan dan pengembangan system manajemen bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT.
- d) Memberikan evaluasi pelaksanaan system
- e) Bersama – sama Dewan Pengawas Syariah BMT / BPRS dan intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk – produk BMT.

#### 3.6.4 **Pengurus**

Wewenang :

- a) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT
- b) Mewakili BMT di hadapan dan di luar pengadilan
- c) Memutuskan penerimaan dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
- d) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan musyawarah anggota.

Tugas :

- a) Memimpin organisasi dan usaha BMT
- b) Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT
- c) Menyelenggarakan Rapat Anggota Pengurus

- d) Mengajukan Laporan Keuangan dan pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Rapat Umum Anggota
- e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investaris serta administrasi anggota

#### 3.6.5 **Ketua Baitul Maal**

Wewenang :

Mendampingi dan mewakili manajer dalam tugas – tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Baitul Maal.

Tugas :

- a). Membantu Manajer dalam penyusunan rencana pemasaran dan operasional serta keuangan.
- b). Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan stafnya.
- c). Membuat Laporan periodik kepada Manajer, berupa :
  - Laporan Penyuluhan dan Konsultasi
  - Laporan Perkembangan Penerimaan ZIS
  - Laporan Keuangan

#### 3.6.6 **Ketua Baitut Tamwil**

Wewenang :

Mendampingi dan mewakili Manajer dalam tugas – tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Baitul Tamwil.

Tugas :

- a) Membantu Manajer dalam penyusunan rencana pemasaran dan operasional serta keuangan
- b) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan stafnya.
- c) Membuat Laporan Periodik kepada Manajer, berupa :

- Laporan Pembiayaan Baru
- Laporan Perkembangan Pembiayaan
- Laporan Dana
- Laporan Keuangan

3.6.7

#### **Manajer**

Wewenang :

Memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan perencanaan, tujuan lembaga, dan sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Tugas :

- a). Membuat rencana secara periodik yang meliputi :
  - Rencana Pemasaran
  - Rencana Pembiayaan
  - Rencana Operasional
- b). Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh Dewan Pengurus Syariah.

c). Membuat laporan secara periodik kepada Dewan Pengawas

Syari'ah berupa :

- Laporan Pembiayaan Baru
- Laporan Perkembangan Pembiayaan
- Laporan Dana
- Laporan Keuangan (Neraca, Laba/Rugi)

### 3.6.8 **Marketing/Pembiayaan**

Wewenang :

Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pelayanan baik kepada calon penabung maupun kepada calon peminjam serta melakukan pembinaan agar tidak terjadi kemacetan pengembalian pinjaman.

Tugas :

- a) Mencari dana dari anggota dan para pemilik sertifikat saham sebanyak – banyaknya
- b) Menyusun rencana pembiayaan
- c) Menerima permohonan pembiayaan
- d) Melakukan analisa pembiayaan
- e) Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada komite
- f) Melakukan administrasi pembiayaan
- g) Melakukan pembinaan anggota
- h) Membuat laporan perkembangan pembiayaan

### 3.6.9 **Kasir / Pelayanan Anggota**

Wewenang :

Melakukan pelayanan kepada anggota terutama penabung serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar.

Tugas :

- a) Menerima uang dan membayar sesuai perintah Direktur / Ketua.
- b) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
- c) Membuat Buku kas Harian
- d) Setiap akhir jam kerja, menghitung uang yang ada dan minta pemeriksaan dari manajer
- e) Memberikan penjelasan kepada calon anggota dan anggota
- f) Menangani pembukuan kartu tabungan
- g) Mengurus semua dokumen dan pekerjaan yang harus dikomunikasikan dengan anggota.

### 3.6.10 **Pembukuan**

Wewenang :

Menangani administrasi keuangan dan menghitung bagi hasil serta menyusun Laporan Keuangan.

Tugas :

- a) Mengerjakan jurnal dan buku besar
- b) Menyusun Neraca Percobaan

- c) Melakukan Perhitungan Bagi Hasil bagi penabung dan peminjam
- d) Menyusun Laporan Keuangan secara periodik

### **3.7 PROSEDUR KERJA BMT MANDIRI**

Layaknya sebuah lembaga yang sudah terorganisir, meskipun di satu sisi bersifat profit oriented dan di sisi lain bersifat sebaliknya, BMT Mandiri berusaha menggunakan prosedur dan tata cara yang jelas dan rapi dalam melayani anggota dan nasabahnya. Dalam kegiatan sehari – harinya, BMT Mandiri beraktifitas secara internal dan eksternal.

Aktifitas internal meliputi hubungan kerja antar intern lembaga, yaitu manajer dan semua karyawan yang terlibat dalam proses kerja tersebut.

Dalam aktifitas eksternal, BMT Mandiri mempunyai hubungan yang amat erat dengan anggota dan nasabah yang dilayaninya.

#### **3.7.1 Ketentuan Pembiayaan**

##### **3.7.1.1 Umum**

- a) Mengisi Formulir Permohonan Menjadi Anggota
- b) Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan
- c) Fotocopy KTP atau Kartu Keluarga
- d) Membayar Simpanan Pokok Rp. 10.000,00 dan
- e) Simpanan Wajib Anggota Rp. 1.000,00
- f) Membayar Biaya Survey Rp. 2.500,00
- g) Memiliki Tabungan di BMT

- h) Pembiayaan minimal Rp. 50.000,00 dan maksimal Rp. 10.000.000,00
- i) Memberikan agunan berupa surat berharga atau kelayakan usaha anggota

#### 3.7.1.2 Karyawan/Pegawai

- a) Sesuai dengan ketentuan umum di atas
- b) Fotocopy Slip Gaji 3 bulan terakhir
- c) Mendapat persetujuan dari atasan

#### 3.7.1.3 Kelompok Usaha

- a) Sesuai dengan ketentuan umum di atas.
- b) Anggota kelompok maksimal 5 orang
- c) Mempunyai pengurus kelompok minimal ada Ketua dan Bendahara
- d) Bersifat Tanggung Renteng antar anggota

